Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Vol. 3, Nomor 2 (Mei-Agustus, 2025), pp. 342-355
E-ISSN: 3032-1069

Analisis Legal Drafting dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja: Studi terhadap Kepastian Hukum dan Partisipasi Publik

Saidah[1], Jumiatul Husna[2] , Henny Uswatun Hasanah[3], Akhmad Zaki Yamani[4]
[1,2,3,4]*Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia*
E-mail: saidah8147@gmail.com[1], jumiatulhusna2109@gmail.com[2], Hennyuswatun123@gmail.com[3], zyamani1981@gmail.com[4]

Received 08-03-2025 | Revised 10-04-2025 | Accepted 17-05-2025

ABSTRACT
This study analyzes two main components of the Job Creation Law drafting process, namely legal certainty and public involvement. This study uses normative legal methods to regulate the testing of regulations, legal documents, and relevant information. The results of the analysis show that there are many significant problems in the process of drafting the Job Creation Law. These problems include not complying with the principles of good regulatory formation, lack of transparency, and lack of public involvement. The process of drafting the omnibus law has drawn much opposition from various groups, especially related to the protection of workers' and MSMEs' rights and the clarity of legal regulations. The research findings show that fundamental improvements in the process of drafting regulations are needed so that each legal product has high legitimacy, provides certainty, and encourages public involvement in its formation.
Keywords : *legal drafting, Job Creation Law, legal certainty, public participation, omnibus law.*

ABSTRAK
Kajian ini menganalisis dua komponen utama proses penyusunan hukum UU Cipta Kerja yaitu kepastian hukum dan keterlibatan publik. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengatur pengujian peraturan, dokumen hukum, dan informasi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan signifikan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. Permasalahan tersebut antara lain tidak mematuhi asas-asas pembentukan regulasi yang baik, kurangnya keterbukaan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Proses penyusunan omnibus law tersebut menuai banyak pertentangan dari berbagai kalangan, khususnya terkait dengan perlindungan hak pekerja dan pelaku UMKM serta kejelasan aturan hukum. Temuan kajian menunjukkan bahwa perbaikan mendasar dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar setiap produk hukum memiliki legitimasi yang tinggi, memberikan kepastian, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembentukan.
Kata Kunci: legal drafting, UU Cipta Kerja, kepastian hukum, partisipasi publik, omnibus law.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Pendahuluan

Pembuatan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian

dari proses penciptaan hukum baru, karena hukum terdiri dari sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan potensi, perkembangan dan peluang yang mungkin muncul di masa depan, serta menganalisis dan mengidentifikasi cata untuk mengurangi tantangan atau rintangan yang mungkin akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang–undangan. Perundang–undangan harus mencerminkan Realitas yang dialami masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan aspirasi masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn–undangan yang wajib memenuhi kriteria pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang–undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas dan mudah di pahami oleh semua orang, tidak bertele-tele atau rumit, serta harus harmonis antara satu norma dengan satu norma lainnya. Penggunaan Bahasa dalam peraturan perundang–undangan harus mematuhi pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam pemilihan kata, Struktur kalimat maupun penulisaan dan ejaanya.[1]

Fungsi legal drafting dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting karena hal ini sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan. Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Memahami legal drafting sangatlah diperlukan, mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka secara otomatis, apapun hal yang ada di Indonesia, haruslah berdasarkan atau dilandasi oleh aturan. Oleh karena itu sebuah peraturan perundang-undagan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses legal drafting yang baik pula. [2]

Legal drafting, atau sering disebut dengan naskah hukum, adalah sebuah proses fundamental pada segi penciptaan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman tentang penyusunan dokumen hukum sangatlah krusial, mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara berdasarkan hukum. Oleh karenanya, setiap aspek yang terdapat di Indonesia haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, suatu

[1] Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan," *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2021): h. 88.

[2] Muhammad Hatta, "Pelatihan 'Legal Drafting' Pada Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): h. 30-31.

regulasi atau dokumen hukum yang efektif dapat dirumuskan dan disusun melalui pemahaman yang mendalam serta proses penyusunan hukum yang cermat.

Peran legal drafting dalam proses pembuatan dokumen hukum sangat penting, karena dapat memberikan dukungan yang besar dalam penyusunan produk hukum yang dihasilkan. Adanya penyusunan dokumen hukum menguatkan kembali prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum. Negara hukum, seperti yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, mengacu pada suatu entitas negara di mana seluruh perangkat negara terutama lembaga pemerintah, wajib menjalankan tindakan mereka terhadap warga negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan pada hukum, tanpa melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Dalam konteks interaksi sosial, setiap orang diharuskan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku.[3]

Dalam upaya mengatasi perubahan ekonomi global dan meningkatkan daya saing nasional, pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tidak hanya menunjukkan solusi untuk masalah teknologi dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana membangun lingkungan bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Berdasarkan catatan undang-undang sebelumnya tentang Cipta Kerja, prosesnya dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memiliki cacat formal dan dianggap inkonstitusional bersyarat.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk mengatasi dampak krisis global tersebut. Penerbitan Perppu ini dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak, terutama karena tingkat ketidakpastian yang meningkat yang memengaruhi masyarakat dan investor asing yang telah menanamkan modalnya. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dilakukan pada sektor-sektor yang masih belum mendukung keterpaduan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja. Perubahan regulasi ini mencakup kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perbaikan lingkungan investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, terobosan dan kepastian hukum diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah di beberapa undang-undang. Untuk melakukan ini, pendekatan omnibus method harus digunakan untuk menggabungkannya menjadi satu undang-undang yang lengkap.

Dengan menerapkan Omnibus Law, pemerintah dapat membatalkan, mencabut,

[3] Nanda Amira Pramesti, "Legal Drafting Berbasis Artificial Intellegence: Peluang dan Tantangan di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): h. 206-207.

atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus, menciptakan ketepatan dan konsistensi hukum dengan menghilangkan tumpang tindih, menyederhanakan proses, dan menanggapi masalah yang kompleks.[4]

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyusunan undang-undang UU Cipta Kerja dilakukan?
2. Apakah konstitusi UU Cipta Kerja telah memenuhi syarat keyakinan hukum yang diperlukan?
3. Sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis metode yang digunakan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
2. Mengevaluasi apakah penyusunan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum
3. Mengevaluasi seberapa banyak masyarakat terlibat dalam proses legislasi UU Cipta Kerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan-bahan hukum tertulis sebagai dasar untuk mengkaji asas-asas, norma-norma, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, terutama dalam rangka penyusunan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Legal Drafting

Legal drafting adalah proses penulisan dokumen hukum yang mencakup undang-undang, peraturan, kontrak, dan berbagai jenis peraturan lainnya. Proses ini tidak hanya tentang penulisan; tetapi juga melibatkan pemahaman hukum yang diikuti dan 1028 persyaratan khusus yang harus dipenuhi melalui teks hukum yang digunakan. Penyusunan hukum mendorong penggunaan bahasa yang tepat, struktur kalimat yang jelas, dan format yang mematuhi standar hukum yang ketat untuk menghindari ambiguitas dan potensi konflik hukum di masa mendatang.[5] Perundang-undangan merupakan landasan hukum yang mengatur tata tertib masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk memahami makna dan pentingnya tata cara yang jelas dalam menciptakan perundang-undangan. Perundang-

[4] Acep Rohendi, "Dampak Uu Cipta Kerja Terhadap Kaidah Hukum Bisnis," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 9, no. 2 (2023): h. 4-8.

[5]Akhmad Zaki Yamani, "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Yang Adaptif," *Journal of Law and Nation* 3, no. 4 (2024): h. 1027-1028.

undangan adalah serangkaian norma-norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif suatu negara. Norma-norma ini mencakup berbagai topik bidang hukum, termasuk hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum administrasi negara. Tujuan utama perundang-undangan adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.[6]

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut teori ini, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan, termasuk pemerintahannya, harus berdasarkan hukum dan sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia beserta seluruh komponennya yang terutama berfungsi untuk mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1945.[7]

Teori Pembentukan teori perundang–undangan adalah jenis hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk suatu peraturan tertentu. Dan hukum yang tidak tertulis adalah apa yang ada dalam kehidupan masyarakat yang sudah diatur, seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Peraturan peraturann-undangan yang haus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan hukum yang lebih tinggi merupakan landasan keberlakuan secara yuridis.[8]

Perundang-undangan adalah seperangkat aturan khusus yang ditetapkan oleh suatu negara atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum. Tentang pembentukan peraturan-undangan pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2004. Menurut Jimly Asshidiqie, pengertian peraturan-undangan adalah sebagai berikut: "...keseluruhan susunan hierarkis peraturan-undangan yang berbentu undang-undang ke bawah, yakni semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedukan politiknya dalam melaksanakan produk-produk yang ditetapkan oleh rakyat bersama-sama pemerintah menurut tingkatnya masing-masing Menurut Manan, agar suatu undang-undang tangguh dan berkualitas, maka dalam proses penilaian undang-undang dapat digunakan tiga jenis landasan, yaitu:

[6]Akhmad Zaki Yamani, "TATA CARA, TEKNIS, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN," *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 2 (2024): h. 324.

[7] Betha Rahmasari, "Mekanisme dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): h. 74.

[8] Akhmad Zaki Yamani, "The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): h. 40.

pertama, landasan yuridis (juridischegelding); landasan filosofis dan kedua, landasan sosiologis (sociologische kebiri). Pentingnya unsur ketiga landasan pembentukan undang-undang tersebut, agar undang-undang yang dibentuk mempunyai kaidah yang secara hukum dan dapat berfungsi secara efektif karena dapat atau akan ditafsirkan oleh masyarakat umum secara jelas dan ringkas, serta berfungsi untuk waktu yang lama.

Di Indonesia, pengembangan produk hukum yang dilakukan pemerintah harus berpedoman pada pedoman umum AUPB, yang bertujuan untuk mencegah penggunaan kewenangan dan menjamin bahwa undang-undang tersebut dapat menciptakan keadilan di masyarakat. Selain itu, teori pembuatan hukum yang baik juga menjadi acuan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.[9]

Proses legal drafting dalam UU Cipta Kerja

Menurut Prabowo, Omnibus Law merupakan gagasan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah perizinan dan tumpang tindihnya regulasi yang dapat menghambat investasi. Omnibus Law didasarkan pada ketentuan pembuatan undang-undang. Tiga klaster undang-undang dalam omnibus law adalah RUU Pemberdayaan Masyarakat, RUU Perpajakan, dan RUU Cipta Lapangan Kerja. UU Omnibus tersebut akan mencakup sebagian besar, jika tidak semua, undang-undang yang saat ini ada dan terkait dengan klaster UU Omnibus tersebut. Menurut Rini Kustiasih, Omnibus law merupakan metode penegakan hukum yang menarik perhatian publik. Pertama-tama, karena metode ini belum diakui secara resmi oleh pembuat undang-undang sebagai salah satu metode UU. Kedua, cara ini bertujuan untuk mengambil jalan pintas dan menyelaraskan berbagai undang-undang secara cepat dalam kurun waktu tertentu. Setidaknya ada empat RUU dengan metode omnibus yang disiapkan pemerintah, yakni RUU Cipta Kerja, Perpajakan, Ibu Kota Negara, dan RUU Sektor Keuangan. RUU CK dan Perpajakan sudah diserahkan ke DPR..[10]

Kontribusi dan peran UMKM sebagai bagian penting dalam perekonomian suatu bangsa, mendorong pemerintah untuk terus berupaya mengembangkan UMKM. Salah satu upaya tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai sebagai terobosan regulasi dan insentif bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Substansi hukum yang terkandung dalam undang-undang ini Diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UMKM. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta

[9] Daian Cahayani, "STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DALAM PERSPEKTIF LEGAL DRAFTING," *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL* 1, no. 11 (2022): h. 3.

[10] Bambang Sadono dan Lintang Ratri Rahmiaji, "Pro Kontra Terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): h. 609.

Kerja memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi sektor UMKM. Namun pada kenyataannya, muncul berbagai pro dan kontra dari berbagai kepentingan pemangku kepentingan, termasuk UMKM. Belum banyak masyarakat yang memahami implikasi undang-undang tersebut terhadap perkembangan UMKM. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai implikasi/dampak dan manfaat UU Cipta Kerja terhadap UMKM..[11]

Secara teoritis, metode omnibus law ini berbeda dengan konsep hukum perdata Indonesia yang berlandaskan pada dokumen hukum dan menetapkan norma dari beberapa UU untuk diterapkan kembali, dimodifikasi, atau bahkan digunakan untuk membahas satu topik. UU lama yang biasanya diambil atau diubah melalui omnibus law tetap dapat digunakan dengan cara-cara yang tidak disebutkan secara eksplisit untuk merujuk atau membahas setiap aspek UU. Misalnya, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa terkadang ada beberapa poin di dalamnya yang ditarik, diperjelas, atau dibahas dalam RUU Cipta Kerja. Misalnya, prinsip-prinsip yang digariskan dalam omnibus law masih berlaku dan dipahami.

Kelemahan sistem omnibus law, selain substansinya yang sangat luas dan kompleks, apabila tidak cermat dan tergesa-gesa dalam membahasnya, tentu akan mengakibatkan banyak pembahasan yang tidak optimal, sehingga membuka peluang ketidakpuasan di masyarakat. Karena target waktu yang diberikan terlalu singkat, sementara banyak hal yang harus dibahas, menyebabkan prosedur yang kurang transparan, untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya.

Sistuasi inilah yang mengkhawatirkan prosedur dan standar legal drafting yang telah ditetapkan dalam UU 12/2011 tidak diikuti, baik oleh DPR maupun pemerintah. Setiap UU dibuat dengan landasan filosofis dan menjunjung tinggi supremasi hukum, namun ada kemungkinan dua UU tidak sama. Akibatnya, akan menjadi masalah serius ketika beberapa pasal dengan latar belakang yang berbeda perlu dihubungkan.[12] Jika dilihat dari politik hukum pembentukannya, UU Cipta Kerja digunakan untuk mereduksi beberapa ketentuan undang-undang menjadi satu undang-undang. Secara prosedur, kondisinya cukup kompleks. Oleh karena itu, hukum positif saat ini hanya mengatur perubahan undang-undang dengan sistem aturan satu topik, atau perubahan yang hanya diperbolehkan dalam satu jenis undang-undang. Oleh karena itu, hal ini menjadi masalah penting bagi Presiden dan DPR ketika akan menerapkan RUU ini. Tidak ada aturan yang ketat, sehingga setiap organisasi yang berafiliasi dengan UU

[11] Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah, dan Martha Riananda, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Proyeksi Masa Depan Umkm," *Jurnal Pengabdian UMKM* 1, no. 2 (2022): h. 67.

[12] Sadono dan Rahmiaji, "Pro Kontra Terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," h. 610.

memerlukan waktu untuk menguraikan proses di setiap tahapan pembentukan undang-undang.

Di sisi lain, dalam tahap kajian, proses dilakukan secara cepat (fast track) dan tepat sebagai dampak omnibus law. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf patut disejajarkan dengan DPR yang gemuk acak. Secara logistik, proses akan lebih mudah karena parpol terbesar akan digunakan sebagai alat koordinasi pemerintahan. Tentu tidak sulit bagi mereka yang melaksanakan undang-undang untuk menyampaikan opini politik dalam setiap langkah prosesnya. Namun, tanpa kecuali, penerimaan publik terhadap proses pembentukan omnibus law sangat minim. Menurut hasil survei Kompas, sekitar 59,7% responden menilai UU Cipta Kerja tidak demokratis. Hanya 20,7 persen yang mendukung demokrasi, sedangkan 19,6 persen tidak.[13]

Pengambilan keputusan politik dalam persetuan RUU Cipta Kerja sungguh sangat menyiksa jika ditinjau dari tahapan persetuannya. Presiden didampingi oleh kepartaian besar yang berdaulat. Di luar koalisi, Partai Demokrat dan PKS, keduanya tidak bisa efektif karena presiden menguasai lebih dari 75 persen suara DPR. Pada fase pengesahan, ke(tak)normalan fungsi egislasi dibarengi dengan kurangnya akuntabilitas dalam pengesahan RUU Cipta Kerja. Terdapat gap antara naskah yang sudah mencapai tujuannya dengan naskah yang akan dibahas untuk dibubarkan. Ada beberapa pasal baru yang muncul, disusul ada juga beberapa pasal klausul yang dihilangkan. Tahapan pengundangan, kinerja legislatislasi lumrah mengenai hal tersebut tidak boleh dianggap remeh. Kesalahan mendasar dalam membangun Pasal UU Cipta Kerja jelas tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan dan penegakan hukum pada tataran praktis..[14]

Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi memiliki peran untuk menjaga nilai demokrasi itu sendiri, seperti:

1. menghindari penyalahgunaan kekuasaan;
2. menyalurkan aspirasi masyarakat (warga) kepada pemerintah;
3. melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik;
4. menegakkan kedaulatan rakyat. Sirajuddin mengklasifikasikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan lingkungan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

    a. Tingkat pertama: tidak ada partisipasi publik (non-participation), yaitu tingkat manipulasi dan terapi;

[13] Idul Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): h. 53-54.

[14] Rishan, h. 54-58.

b. Tingkat kedua: pasrtisipasi semu, yaitu tingkat peredaman, konsultasi, dan informasi. Dalam tingkatan kedua ini masyarakat didengarkan dandiperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan;

c. Tingkat ketiga adalah kekuasaan masyarakat (degree of citizen power), yaitu tingkat kemitraan, delegasi kekuasaan dan kendali masyarakat. Dalam tingkat ini masyarakat memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan. Dapat dikatakan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja menempati urutan yang pertama, yaitu tidak adanya keterlibatan masyarakat. [15]

Identifikasi UU Cipta Kerja

Setelah disahkan pada tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, atau Omnibus Law Cipta Kerja, merupakan undang-undang penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia yang telah memberikan dampak signifikan pada sistem hukum ketenagakerjaan negara**.**[16] Tujuan dari RUU Omnibus Law adalah untuk meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Kementerian Keuangan Indonesia menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kerja yang luas dan merata di seluruh negara untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui pemberian kemudahan dan perlindungan bagi UMKM, perbaikan iklim usaha untuk mendorong investasi, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah, dan percepatan proyek strategis nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja dan buruh diberi beberapa bidang perlindungan: 1) perlindungan upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial pekerja; 2) perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3) perlindungan hak dasar untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja atau serikat buruh; dan 4) perlindungan hak dasar untuk berunding dengan pengusaha. Dengan UU Cipta Kerja yang sering mengabaikan hak-hak pekerja, pemerintah masih harus membuktikan diri sebagai penggerak pemberdayaan tenaga kerja.

Ketika dihadapkan pada masalah eksploitasi dan diskriminasi di lingkungan kerja, UU Cipta Kerja ini berada pada posisi rentan. Ini termasuk hak-hak istimewa pekerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu hak perempuan dalam ketenagakerjaan adalah hak untuk

[15] Melisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah, "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): h. 259-260.

[16] Delycia Anwar Rannu dan Rasji, "Analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam UU Cipta Kerja," *Journal Of Social Science Research* 3 No 5 (t.t.).

merasa aman saat hamil dan hak untuk upah per jam, yang hanya berlaku untuk pekerja perempuan yang bekerja dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, karena dianggap tidak produktif bagi perusahaan, pekerja, khususnya perempuan, kehilangan akses ke cuti haid, melahirkan, keguguran, dan menyusui di tempat kerja.[17]

Pasal-Pasal Bermasalah

Undang-undang omnibus law cipta kerja memiliki beberapa masalah, seperti pasal-pasal yang menghapus hak-hak pekerja, yang menyebabkan para pekerja menyuarakan masalah yang dianggap hanya menguntungkan pemerintah. Para pekerja percaya bahwa kebijakan yang seharusnya dibuat untuk menyelesaikan masalah ini hanya akan menjadi mimpi buruk bagi kehidupan pekerja di Indonesia. Pada 2015, Presiden Jokowi menerbitkan PP No. 78 tentang pengupahan, tetapi karena tumpang tindih dengan undang-undang sebelumnya, itu diubah menjadi Omnibus Law. Berikut ini adalah beberapa perspektif tentang omnibus undang-undang cipta kerja. Pertama, salah satu bentuk eksploitasi hak-hak pekerja adalah penurunan upah minimum. Ketentuan ini bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 78 Tahun 2015, yang mengatur upah dan jam kerja. Dengan demikian, pekerja tidak akan menerima upah di atas upah nominal.

Kedua, karena tidak ada undang-undang yang mengatur perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum, perusahaan semakin bebas untuk menetapkan peraturan dan semakin sewenang-wenang dalam melakukannya. Karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur perusahaan, perusahaan dapat dengan mudah menghilangkan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak pekerja. Ini akan membuat pekerja terus merasa dieksploitasi oleh perusahaan. Ketiga, tidak adanya hak cuti bagi pekerja perempuan yang sedang menstruasi atau hamil berarti mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang membutuhkan pekerjaan terus menerus untuk mencegah penurunan upah yang membahayakan kesehatan mereka. Keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Problem Ketenagakerjaan, PHK, dan Penetapan Upah adalah tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap seorang pekerja atau karyawannya. Menurut undang-undang, pemutusan hubungan kerja harus diminimalkan atau bahkan diantisipasi.

Hal ini disebabkan fakta bahwa pekerja dan buruh menggantungkan hidup mereka sepenuhnya pada perusahaan. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja secara otomatis akan memiliki dampak yang kompleks, terutama pada perekonomian. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut seolah-olah mengabaikan adanya PHK buruh atau pekerja.

[17]Nikmah Dalimunthe dan Fitria Nurhaliza, "ANALISIS PERUBAHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA UU CIPTA KERJA MENGENAI PERLINDUNGAN HAK PEKERJA," t.t., h. 1551.

Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan omnibus law dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan untuk memutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. Dalam omnibus law, yang belum diketahui kapan akan disahkan, dijelaskan bahwa PHK dimasukkan ke dalam asuransi BPJS dengan tujuan agar pekerja dan buruh memiliki jaminan untuk kompensasi apabila terjadi PHK yang mungkin tidak menguntungkan karena masalah yang terjadi pada perusahaan. Namun, seperti yang kita ketahui, asuransi BPJS mengenakan biaya bulanan yang dibebankan kepada penggunanya sesuai dengan golongan tertentu. Oleh karena itu, pekerja atau buruh harus membayar sendiri asuransi untuk PHK yang mereka alami.[18]

Proses penyusunan omnibus law UU Cipta Kerja telah menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini dianggap sangat tertutup dan minim partisipasi publik, sehingga mendapat banyak penolakan dari masyarakat, dianggap tidak demokratis dan pragmatis, atau disusun secara tidak sistematis dan tidak cermat. Sebelum omnibus law ditetapkan, pemerintah tidak hanya diminta untuk mendorong perekonomian dan mendorong investasi, tetapi juga diminta untuk mengkaji ulang regulasi dengan cara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah sebagai pemrakarsa yang sejak awal menginginkan UU Cipta Kerja rampung dalam waktu 100 hari tentu saja membuat UU ini minim dalam menampung aspirasi masyarakat seluas-luasnya, khususnya pihak terkait. Belum lagi, undang-undang omnibus UU Cipta Kerja mencakup lebih dari satu subjek dan materi (multi dan keragaman) yang berdasarkan pengalaman negara lain, menyebabkan tiga masalah: terbatasnya ruang parlemen untuk membahasnya secara menyeluruh, kemungkinan adanya pasal yang melibatkan penyelundupan Black Riders, dan terbatasnya ruang untuk partisipasi publik.

Audrey O. Brian menggambarkan omnibus law sebagai rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu masalah yang kemudian digabungkan menjadi satu undang-undang, sementara Barbara Sinclair menganggap omnibus law sebagai proses pengaturan yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Salah satu masalah yang muncul pada awal proses penyusunan UU Cipta Kerja adalah draf yang dikirim dalam empat versi: 1.028 halaman, 905 halaman, 1.035 halaman, dan 812 halaman terakhir. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak cukup informasi tentang proses pembuatan UU Cipta Kerja. Tidak hanya pemerintah dan DPR, tetapi juga masyarakat umum kekurangan informasi, sedangkan pemerintah dan DPR memperoleh sebaliknya. Asimetri informasi dalam penyusunan kebijakan publik berbahaya karena memungkinkan praktik korupsi. Karena asimetri informasi, banyak

[18] *Ibid*, h. 1552.

versi RUU Cipta Kerja dapat diselundupkan dengan pasal-pasal gelap.[19]

Sementara itu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ada korupsi legislatif. Korupsi legislatif secara sederhana didefinisikan sebagai korupsi yang terjadi ketika peraturan perundang-undangan dibuat. Dalam beberapa penelitian, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai korupsi penerimaan pemerintah. Dua pihak dapat diidentifikasi dalam apture corruption ialah kelompok kepentingan dan pembuat undang-undang. Menurut Purawan, kelompok kepentingan pada dasarnya memiliki kepentingan untuk mendorong undang-undang yang dapat menguntungkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (supernormal profit) dan mempertahankan kekuatan pasar mereka. Di sisi lain, pembuat undang-undang dikatakan mengharapkan keuntungan dari uang. Namun, pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah tiba-tiba mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja, yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Terbitnya PERPU ini jelas tidak memenuhi syarat untuk dibuat, karena ada kekosongan hukum dan tidak dapat dilakukan melalui proses pembentukan undang-undang yang lazim. Karena banyaknya penolakan publik terhadap UU Cipta Kerja, Presiden seharusnya menerbitkan PERPU Pencabutan UU tersebut segera setelah disahkan. Namun, pada saat itu, Presiden mendesak masyarakat yang menentang UU Cipta Kerja untuk melakukan uji materiil. Ketika MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional, Presiden justru mengakalinya dengan menerbitkan PERPU. Perintah MK tersebut jelas bahwa pemerintah harus memperbaiki.

Keberadaan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja kemudian kembali digugat oleh perwakilan serikat pekerja, serikat buruh, namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak lima gugatan uji formil terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan sejumlah serikat pekerja. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, "masih mempunyai kekuatan hukum mengikat", artinya undang-undang ini tetap berlaku. Kelima gugatan uji formil tersebut pada dasarnya mempersoalkan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dinilai cacat formil, tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.[20]

PENUTUP

Simpulan

[19] Mursal Fadhilah dkk., "Dampak Pemberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (9 Desember 2023): h. 15277-15278.

[20] *Ibid*., h. 15280-15281.

Berdasarkan hasil Analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja memperlihatkan adanya kekurangan yang signifikan dalam aspek legal drafting, terutama terkait dengan transparansi, partisipasi publik, dan kepastian hukum. Penerapan metode omnibus law dalam penyusunan peraturan ini tampak mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. kurangnya keterlibatan publik, tergesa-gesanya proses legislasi, dan ketidakteraturan dalam naskah serta substansi hukum menjadi faktor yang menurunkan kualitas UU tersebut. Akibatnya, timbul penolakan masyarakat dan tuntutan hukum terkait legalitas dan keabsahan prosedur penyusunannya.

Saran

1. Perbaikan Prosedur Legislasi
   Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa penyusunan legal drafting dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip kejelasan tujuan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
2. Peningkatan keterlibatan masyarakat. Dari tahap perencanaan hingga penetapan undang-undang, keterlibatan masyarakat dalam proses harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan akhir mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
3. Evaluasi Metode Omnibus Law. Diperlukan analisis yang lebih komprehensif tentang penggunaan teknik omnibus law, terutama konsekuensi jangka panjangnya terhadap sistem hukum nasional dan perlindungan hak-hak warga negara.
4. Peningkatan Kapasitas Penyusun Hukum
   Pemerintah perlu memperbaiki kemampuan teknis para perancang undang-undang agar hasil legal drafting berkualitas tinggi dan tidak menimbulkan multi-tafsir dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Rannu, Delycia, dan Rasji. "Analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam UU Cipta Kerja." *Journal Of Social Science Research* 3 No 5 (t.t.).

Azhara, Melisa Ayu, dan Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023)

Berry, Michael Frans. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2021): 87–91.

Cahayani, Daian. "STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DALAM PERSPEKTIF LEGAL DRAFTING." *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL* 1, no. 11 (2022)

Dalimunthe, Nikmah, dan Fitria Nurhaliza. "ANALISIS PERUBAHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA UU CIPTA KERJA MENGENAI PERLINDUNGAN HAK PEKERJA," t.t.

Evendia, Malicia, Ade Arif Firmansyah, dan Martha Riananda. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Proyeksi Masa Depan Umkm." *Jurnal Pengabdian UMKM* 1, no. 2 (2022)

Fadhilah, Mursal, Iskandar Zulkarnain, Yenny Febrianty, dan Mahifal Mahifal. "Dampak Pemberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (9 Desember 2023)

Hatta, Muhammad. "Pelatihan 'Legal Drafting' Pada Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023)

Pramesti, Nanda Amira. "Legal Drafting Berbasis Artificial Intellegence: Peluang dan Tantangan di Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025)

Rahmasari, Betha. "Mekanisme dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016)

Rishan, Idul. "Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022)

Rohendi, Acep. "Dampak Uu Cipta Kerja Terhadap Kaidah Hukum Bisnis." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 9, no. 2 (2023)

Sadono, Bambang, dan Lintang Ratri Rahmiaji. "Pro Kontra Terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021)

Yamani, Akhmad Zaki. "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Yang Adaptif." *Journal of Law and Nation* 3, no. 4 (2024)

Yamani, Akhmad Zaki. "TATA CARA, TEKNIS, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 2 (2024)

Yamani, Akhmad Zaki. "The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024)